

SATGAS-UNIT-PEGENDALIAN-GRATIFIKASI

2025

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;

- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-

Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya dan/atau Pihak Ketiga.

3. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia

Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;

- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
4. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulis Model PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 5. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Lampiran 1Halaman.